

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (18), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dengan cara memungut berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan pedoman perundang-undangan. Menurut Ditjen Perimbangan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dimana pengumpulannya didasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan pedoman perundang-undangan. Menurut Riduansyah (2003), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan pendapatan daerah yang signifikan untuk pembiayaan rutin dan kemajuan daerah mandiri.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dihasilkan dari pemungutan terhadap sumber penerimaan yang menjadi pendapatan daerah guna pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Pendapatan Daerah

Secara garis besar, sumber pendapatan daerah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (10), dijelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib atas daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut peraturan perundang-undangan, tidak memperoleh manfaat langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah bagi kemakmuran rakyat. Dalam wilayah pemungutannya, pajak daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

2) Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 64, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi digolongkan menjadi 3 yaitu, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut BPAKD Kabupaten Natuna (2017), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dapat diartikan sebagai penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah (BUMD) dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah antara lain, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

4) Lain-lain PAD Yang Sah

Dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, disebutkan bahwa Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, atau bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2 Pendapatan Retribusi

2.2.1 Definisi Pendapatan Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah atas jasa layanan atau perjanjian tertentu oleh pemerintah daerah dimana manfaat dari pungutan tersebut langsung dirasakan oleh orang pribadi atau badan yang dipungut (Qadarrochman, 2010).

Kesimpulan atas penjelasan di atas yaitu, pendapatan retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan atas jasa layanan atau perjanjian tertentu dimana atas pungutan tersebut orang atau badan dapat merasakan langsung manfaat.

2.2.2 Klasifikasi Jenis Pendapatan Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bagian Kedua, Ketiga, dan Keempat, dijelaskan bahwa jenis pendapatan retribusi terbagi atas 3, antara lain:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan Pemerintah Daerah bertujuan guna kepentingan dan kemanfaatan umum serta hasil retribusi tersebut bisa dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum disebutkan dalam tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II. 1 Jenis Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
3. Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	11. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
6. Retribusi Pelayanan Pasar	13. Retribusi Pelayanan Pendidikan

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
---	--

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan mengenai pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah dengan menerapkan prinsip komersial seperti pelayanan dengan menggunakan aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sepanjang pelayanan tersebut belum bisa disediakan oleh pihak swasta secara memadai.

Jenis Retribusi Jasa Usaha disebutkan dalam tabel II.2 sebagai berikut:

Tabel II. 2 Jenis Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7. Retribusi Rumah Potong Hewan
2. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
3. Retribusi Tempat Pelelangan	9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4. Retribusi Terminal	10. Retribusi Penyeberangan Air
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir	11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila	
---	--

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu kepada orang pribadi ataupun badan, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan pengaturan dan pengawasan aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang telah disediakan pemerintah daerah dimana hal tersebut diperuntukkan melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, retribusi Izin Gangguan, retribusi Izin Trayek, serta retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.3 Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pasal 1 Ayat (8), dijelaskan bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran, dimana pungutan tersebut ditujukan untuk orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa.

2.4 Pariwisata

2.4.1 Pengertian Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dalam Pasal 1 Ayat (3), dijelaskan bahwa Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Menurut Khoiroh (2020), Pariwisata merupakan kegiatan wisata oleh seorang individu maupun berkelompok dengan tujuan kesenangan atau kepuasan seseorang dan tidak sedang melakukan pekerjaan serta dukungan fasilitas penunjang wisata yang telah disediakan oleh pemerintah daerah maupun swasta selaku pengelola.

Dari kedua contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pariwisata merupakan ragam kegiatan kunjungan ke tempat-tempat wisata guna mencapai kepuasan dan kebahagiaan, baik secara individu maupun secara berkelompok, dimana seseorang sedang tidak melakukan pekerjaan, dimana kegiatan tersebut didukung fasilitas penunjang wisata yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun swasta.

2.4.2 Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Dalam hal pertanggungjawaban, pemerintah telah mengatur melalui Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dengan kewajiban seperti menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, hingga keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, menciptakan iklim

yang kondusif dalam rangka pengembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum, memelihara, mengembangkan, serta melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum digali, dan yang terakhir mengawasi serta mengendalikan kegiatan pariwisata dalam rangka pencegahan dan penanggulangan berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Selain kewajiban, pemerintah juga memiliki wewenang dalam mengatur kepariwisataan, dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, disebutkan bahwa:

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- 2) Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
- 3) Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota.
- 4) Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, serta pendataan pendaftaran usaha pariwisata.
- 5) Mengatur penyelenggaraan serta pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya.
- 6) Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya.
- 7) Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
- 8) Penyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota.
- 9) Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya.
- 10) Penyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.

11) Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

2.4.3 Jenis Objek Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 7 Tahun 2013 Pasal 7 ayat (1), jenis objek wisata di Kabupaten Pacitan meliputi daya tarik wisata alam dimana di dalamnya termasuk wisata laut, pantai, gunung, sungai, danau, kawasan lindung, cagar alam, dan lain-lain. Daya tarik wisata budaya termasuk salah satu daya tarik unggulan di Kabupaten Pacitan dimana di dalamnya termasuk festival kebudayaan, adat istiadat lokal daerah, pakaian adat daerah, upacara adat, tari tradisional, musik tradisional, dan lain-lain. Selain itu, terdapat daya tarik obyek wisata buatan/binaan manusia yang di dalamnya termasuk fasilitas/gelanggang olahraga, taman bermain dan rekreasi, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.

2.5 Efektivitas

Efektivitas memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam rangka realisasi pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Kemampuan tersebut dapat dinyatakan efektif apabila rasionya mencapai minimal 1 (satu) atau 100 (seratus) persen, sehingga semakin tinggi rasio, semakin baik kemampuan daerah (Halim, 2004). Rasio Efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan terhadap target penerimaan pendapatan (Mahmudi, 2019).

Melalui Rasio Efektivitas dapat ditinjau atas ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan retribusi. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam perhitungan Rasio Efektivitas.

Gambar II. 1 Rumus Rasio Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pariwisata}} \times 100\%$$

Sumber: Buku Mahmudi (2019)

Hasil dari rasio tersebut akan dinilai berdasarkan kategori tertentu yang merepresentasikan seberapa efektif pendapatan retribusi pariwisata terhadap PAD. Berikut adalah tingkatan efektivitas penerimaan pendapatan retribusi pariwisata:

Tabel II. 3 Kriteria Penilaian Efektivitas Berdasarkan Persentase

Kriteria	Persentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90 – 99%
Kurang Efektif	75 – 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Buku Mahmudi (2019)

2.6 Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat guna mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran berjalan atau selama beberapa periode berjalan, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif (Mahmudi, 2019). Menurut Halim (2004), pertumbuhan adalah hal

dalam keadaan tumbuh. Rasio yang digunakan menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan retribusi pariwisata adalah sebagai berikut:

Gambar II. 2 Rumus Laju Pertumbuhan

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan } Th_t - \text{Pendapatan } Th_{(t-1)}}{\text{Pendapatan } Th_{(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber: Buku Mahmudi (2019)

2.7 Kontribusi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi dapat diartikan sebagai uang iutan (kepada perkumpulan dan sebagainya), sumbangan. Menurut Khoiroh (2020), kontribusi merupakan seberapa pengaruh penerimaan daerah khususnya retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana hal tersebut digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan serta dalam rangka pembangunan masyarakat sejahtera. Rasio kontribusi bermanfaat guna mengetahui tingkat kontribusi pendapatan retribusi dalam mendukung pendapatan daerah, dengan membandingkan penerimaan pendapatan retribusi dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kesimpulan atas pendapat diatas yaitu, kontribusi merupakan tentang seberapa kuat pengaruh sumbangan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi pendapatan retribusi diperhitungkan dengan rumus:

Gambar II. 3 Rumus Rasio Kontribusi Retribusi Terhadap PAD

$$\text{Kontribusi Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Tahun Tertentu}}{\text{Realisasi PAD Tahun Tertentu}} \times 100\%$$

Sumber: Buku Mahmudi (2019)

2.8 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang kemudian diaplikasikan penulis sebagai acuan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya:

No.	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abyadh Nuruttimami Fahmi Ridho	Analisis Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2020	Kemandirian keuangan daerah Kab. Trenggalek masih dalam kriteria instruktif, berdasarkan rasio efektivitas, rata – rata pendapatan retribusi masuk dalam kriteria cukup efektif, serta rasio efisiensi yang menyatakan biaya pemeliharaan dan penyelenggaraan tidak melebihi pendapatan.
2.	An Nisaaul Qonitah Lillah	Analisis Potensi Pendapatan Retribusi	Potensi PAD dari retribusi wisata di Kabupaten Bantul

		Obyek Wisata Di Kabupaten Bantul	sangat besar, pemungutan retribusi termasuk dalam kriteria sangat efektif.
3.	Nasrul Qadarrochman	Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kota Semarang dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya	Variabel jumlah objek wisata, variabel jumlah wisatawan, dan variabel jumlah tingkat hunian hotel dinyatakan signifikan, sedangkan variabel pendapatan perkapita dinyatakan tidak signifikan.
4.	Rika Tri Hastuti	Analisis Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi retribusi pariwisata dalam 5 tahun mengalami fluktuasi, tingkat efisiensi retribusi pariwisata mengalami peningkatan kecuali di 2006, tingkat efektivitas pemungutan

			retribusi masuk dalam kategori efektif kecuali di 2006.
--	--	--	---